

**KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (CRIMES AGAINST  
HUMANITY) DAN PENERAPAN YURISDIKSI UNIVERSAL MELALUI  
MEKANISME EKSTRADISI**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat**

**Untuk mengikuti ujian Komprehensif**

**Oleh:**

**DIKY RANGGA**

**02091001108**

**PROGRAM STUDI HUKUM DAN MASALAH-MASALAH  
TRANSNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2014**

S  
364.1507  
Dik  
K  
2014

2: 26930/27291

**KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (CRIMES AGAINST  
HUMANITY) DAN PENERAPAN YURISDIKSI UNIVERSAL MELALUI  
MEKANISME EKSTRADISI**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

Untuk mengikuti ujian Komprehensif

**Oleh:**

**DIKY RANGGA**

**02091001108**

**PROGRAM STUDI HUKUM DAN MASALAH-MASALAH  
TRANSNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2014**



Lampiran : Halaman Pengesahan Skripsi

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : DIKY RANGGA

NIM : 02091001108

JUDUL SKRIPSI :

**KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (CRIMES AGAINST HUMANITY)  
DAN PENERAPAN YURISDIKSI UNIVERSAL MELALUI MEKANISME  
EKSTRAADISI**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dinyatakan Telah Dipertahankan Dalam Ujian  
Komprehensif Bulan Juni 2014


Inderalaya, Juli 2014

Menyetujui :

Pembimbing Utama


  
**H. SYAHMIN AK, S.H., M.H.**  
NIP : 19570729198312001

Pembimbing Pembantu,

  
**AKHMAD IDRIS, S.H., M.H.**  
NIP : 197402012003121001



Dekan Fakultas Hukum Unsri

  
**PROF. AMZULIAN RIFAI S.H., LL.M Ph.D.**  
NIP : 196412021990031003

Lampiran: Halaman Persetujuan Skripsi

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : DIKY RANGGA  
NIM : 02091001108

JUDUL SKRIPSI :  
**KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (CRIME AGAINST  
HUMANITY) DAN PENERAPAN YURISDIKSI UNIVERSAL MELALUI  
MEKANISME EKSTRADISI**

Secara Substansi Telah Disetujui  
Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Indralaya, 2014


Menyetujui:

Pembimbing Utama



**H SYAHMIN AK, SH., MH**  
NIP: 195707291983121001

Pembimbing Pembantu,



**AKHMAD IDRIS, SH., MH**  
NIP: 197402012003121001



**SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT**

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : Syahmin AK,SH,.MH  
NIP : 195707291983121001  
Jabatan : Pembimbing Utama
- II. Nama : Akhmad Idris,SH,.MH  
NIP : 197402012003121001  
Jabatan : Pembimbing Pembantu

Menerangkan bahwa Skripsi:

Judul : **KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (CRIME AGAINST UMANITY)  
DAN PENERAPAN YURISDIKSI UNIVERSAL MELALUI MEKANISME  
EKSTRADISI**

Nama Mahasiswa: Diky Rangga

NIM : 02091001108

Prog. Kekhususan:  Hukum Pidana

Hukum Tata Negara

Hukum Internasional

Hukum Perdata

Hukum Administrasi Negara

Setelah dilakukan pengecekan plagiarisme dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 6 Mei 2014

Waktu : Pukul 10.30 WIB

Hasil Pengecekan

Terindikasi Plagiat : 12 %

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran ujian komprehensif.

Pembimbing Utama



# **SYAHMIN AK, SH, MH**  
NIP: 195707291983121001

Indralaya, .....20....

Pembimbing Pembantu,



**AKHMAD IDRIS, SH, MH**  
NIP: 197402012003121001

Lampiran: Halaman Pernyataan Anti Plagiat

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Diky Rangga  
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001108  
Tempat/ Tanggal lahir : Palembang, 15 Januari 1992  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Masalah-Masalah Transnasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti sayatelah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2014



Diky Rangga  
NIM. 02091001108



## MOTTO & PERSEMBAHAN

*"Dimulakan dengan Bismillah dan diakhiri dengan Alhamdulillah"*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada :*

- ❖ Kedua Orang Tuaku ( Alm. Majid Sirin S.E dan Sakdiah S.Pd)*
- ❖ Kedua Saudaraku ( Mathyas Adinata dan Karina)*
- ❖ Semua Temanku dan Almamater UNSRI*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa yang telah memberikan petunjuk, berkat, dan rahmat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*) dan Penerapan Yurisdiksi Universal Melalui Mekanisme Ekstradisi”** tepat pada waktunya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Skripsi ini diharapkan juga dapat membantu berbagai pihak khususnya dalam bidang Hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna pada isi maupun penulisannya. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dalam rangka penyempurnaan dan kualitas lulusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang,

Mei 2014

Hormat Penulis



Diky Rangga



## UCAPAN TERIMA KASIH

*Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada :*

1. **Bapak Prof Amzulian Rifai,SH.,LL.M.,Ph.D.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. **H. Fahmi Yoesmar Ar Rasyidi, S.H. M.S.** selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. **Meria Utama S.H LL.M** selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. **Rd. Muhammad Ikhsan S.H M.H.** selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. **Bapak Syahmin AK S.H.,M.H dan Akhmad Idris S.H.,M.H** selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah menyumbangkan pemikiran serta memberikan saran maupun kritiknya serta ilmu yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. **Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya** atas semua bimbingan, nasihat dan ilmu yang telah diberikan.
7. **Kedua orangtuaku, (Alm) Bapak dan Ibu** yang telah merawat, membesarkan, membimbing, dan menghadapi segala pola tingkah lakuku mulai dari kecil hingga saat ini. Kuucapkan terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan kepadaku.

8. Kedua Saudaraku, **Mathyas dan Karina** yang selalu menjadi saudaraku dalam kesusahan, kesedihan, maupun kegembiraan terima kasih telah mengisi waktu luangku baik dalam pertengkaran maupun kebahagiaan bersama kita sekeluarga.
9. Keluarga besarku yang tidak dapat disebut satu persatu terima kasih atas perhatian dan dorongannya selama ini yang terus memberikan motivasi dan semangat.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya **Vitus, Solid, Ipin, Virdian, Prof. Laban, Cece, Anggun, Bella, Selvy, Tomy, dan Anak-anak HI**
11. Terima kasih juga saya ucapkan kepada, **Arin, Sigit, Cecep dan Rombongan Sipit** atas dukungan dan bantuannya.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini dengan segala keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki, skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak yang harus diperbaiki. Oleh sebab itu, penulis sangat berharap dan berterima kasih atas kritik dan saran guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan.

Indralaya, April 2014

*Penulis*



DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ANTI PLAGIAT .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN PERMASALAHAN .....	7
C. TUJUAN PENULISAN .....	7
D. MANFAAT PENELITIAN .....	8
E. METODE PENELITIAN .....	8
F. ANALISIS DATA .....	10

**BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN  
(CRIMES AGAINST HUMANITY), YURISDIKSI UNIVERSAL DAN EKSTRADISI**

A. TINJAUAN UMUM YURISDIKSI UNIVERSAL..... 12

B. TINJAUAN UMUM EKSTRADISI.....21

C. RUANG LINGKUP DAN PENGATURAN KEJAHATAN TERHADAP  
KEMANUSIAAN (CRIMES AGAINST HUMANITY)..... 31

**BAB III KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (CRIME AGAINST HUMANITY)  
DAN PENERAPAN YURISDIKSI UNIVERSAL MELALUI MEKANISME  
EKSTRADISI**

A. PENERAPAN YURISDIKSI UNIVERSAL ATAS PELAKU KEJAHATAN TERHADAP  
KEMANUSIAAN MELALUI EKSTRADISI ..... 42

B. PERADILAN ATAS PELAKU KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN OLEH  
MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL BERDASARKAN YURISDIKSI  
UNIVERSAL..... 58

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. KESIMPULAN..... 68

B. SARAN..... 70

## ABSTRAK

### KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DAN PENERAPAN YURISDIKSI UNIVERSAL MELALUI MEKANISME EKSTRADISI

DIKY RANGGA

02091001108

*Kejahatan Terhadap Kemanusiaan merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Statuta Roma. Kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) adalah satu dari empat kejahatan-kejahatan internasional (international crimes), disamping the crime of genocide, war crimes, dan the crimes of aggression. Perbuatan tersebut telah diterima sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat internasional, yaitu sebagai delik jure gentium, sehingga setiap negara memiliki kewenangan atau yurisdiksi untuk mengadili kejahatan ini, karena apabila mereka mengadili dan menghukum pelaku kejahatan ini, maka mereka tidak hanya melindungi kepentingan mereka sendiri, tetapi juga kepentingan seluruh negara (yurisdiksi universal). Penerapan yurisdiksi universal terhadap kejahatan internasional dapat berupa penerapan yurisdiksi universal terhadap kejahatan internasional oleh negara-negara yang terikat pada suatu instrumen hukum internasional tertentu (universal by treaty), dan penerapan yurisdiksi universal dilakukan oleh semua negara tanpa melihat apakah dia terikat ataupun tidak terikat pada suatu konvensi internasional tertentu (universal by custom). Ekstradisi, sebagai salah satu wujud upaya penerapan yurisdiksi universal dapat diberlakukan atas pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. hukum kebiasaan internasional menjelaskan bahwa negara-negara meskipun belum terikat pada perjanjian ekstradisi maka negara tersebut dapat melakukan ekstradisi termasuk ekstradisi atas pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.*

*Kata Kunci : Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Penerapan yurisdiksi universal, Ekstradisi*



## **ABSTRACT**

# **CRIMES AGAINST HUMANITY AND THE IMPLEMENTATION OF UNIVERSAL JURISDICTION THROUGH MECHANISMS OF EXTRADITION**

**DIKY RANGGA**  
**02091001108**

*Crimes against humanity are acts committed as part of a widespread or systematic attack that aimed directly against the civilian population, as provided for in article 7 of the Statute of Rome. Crimes against humanity is one of the four international crimes besides the crime of genocide, the war crimes, and the crimes of aggression. Such action has been accepted as something contrary to the interests of the international community, namely as a delik jure gentium, so that each state has the authority or jurisdiction to prosecute this crime, because when they prosecute and punish the perpetrators of these crimes, they are not only protecting their own interests but also the interests of the whole nation (universal jurisdiction). The implementation of universal jurisdiction against international crime may constitute the implementation of universal jurisdiction against international crime by countries that is attached to an instrument of international law certain ( the universal by treaty ), and the implementation of universal jurisdiction be performed by all states without see if it was bound or not attached to an international convention certain ( the universal by custom ). Extradition, as any one form of the effort may be enforced the implementation of universal jurisdiction over the crimes against humanity.*

*Key Word :*

*Crimes Against Humanity, Implementation of Universal Jurisdiction, Extradition*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pada umumnya, pelaku kejahatan selalu berupaya dengan berbagai cara agar terhindar dari tuntutan hukum. Salah satu upaya yang sering dilakukan adalah meninggalkan tempat atau negara dimana kejahatan dilakukan. Yang menjadi masalah adalah jika pelaku kejahatan tersebut melarikan diri atau berada di negara lain. Bahkan seringkali kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, tidak hanya melibatkan kepentingan kedua negara, tetapi seringkali lebih dari dua negara.

Hal ini bisa terjadi karena seseorang secara berturut-turut telah melakukan kejahatan di dalam wilayah beberapa negara. Atau kejahatan yang dilakukan dalam satu negara atau di luar suatu negara, menimbulkan akibat pada beberapa wilayah negara, sehingga kejahatan tersebut menjadi kejahatan internasional<sup>1</sup>. Perubahan di bidang transportasi telah terjadi selama abad 19 sehingga hal ini menimbulkan meningkatnya angka para pelaku kejahatan yang mendapatkan tempat perlindungan di Negara lain<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Romli Atmasamita memberikan definisi mengenai Hukum Pidana Internasional : "Hukum Pidana yang mengatur batas-batas berlakunya hukum pidana di luar batas teritorial suatu negara" disampaikan dalam kuliah Hukum Pidana Internasional pada program Pascasarjana UNPAD di Cimandiri, jumat 30 November 2007 (dikutip dari <http://syauqiohzaidan.blogspot.com/2009/03/masalah-ekstradisi.html> )

<sup>2</sup> Grolier incorporated, , "The encyclopedia Americana ", international edition, volume 10, Groiller, 1984, hlm 803

Masyarakat nasional maupun internasional, mulai mengenal nama-nama kejahatan yang relatif yang agak baru, seperti kejahatan terrorisme, kejahatan penerbangan, kejahatan terhadap orang-orang yang memiliki hak-hak istimewa dan kekebelan diplomatik atau orang-orang yang mendapat perlindungan perlindungan secara internasional, kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia, kejahatan menurut hukum internasional, dan lain sebagainya, disamping kejahatan sejenis yang sudah lebih dahulu dikenal seperti kejahatan perang, kejahatan genocide, kejahatan pembajakan dilaut dan kejahatan narkoba.

Pengenalan "*Crimes Against humanity*" (Kejahatan terhadap Kemanusiaan), pertama kali mulai dikenal dan telah menjadi hukum internasional positif yakni, setelah terjadi Perang Dunia II, sebagaimana ditegaskan dalam *Article 6 Charter of The International Military Tribunal*, Mahkamah Militer Internasional atau yang juga dikenal dengan *London Agreement*, Agustus 8, 1945.

Pasal 6 tersebut tidak mendefinisikan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, melainkan hanya menjabarkan kejahatan-kejahatan apa saja yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan<sup>3</sup>.

Dalam pergaulan masyarakat internasional, khususnya masyarakat bangsabangsa atau negara-negara, seperti trauma terhadap akibat-akibat yang mengerikan dari Perang Dunia II, sehingga hal-hal yang merupakan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kemanusiaan mendapat prioritas dalam

---

<sup>3</sup> Lihat penjelasan kejahatan kemanusiaan, , "*Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes Against humanity)*", <http://www.sekitarkita.com>, 2002



pengaturannya pada dalam internasional. Dalam waktu yang tidak begitu lama telah dihasilkan antara lain, Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia, 10 Desember 1948, konvensi Genosida pada tahun 1949, dan setahun kemudian dihasilkan konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1953 dikawasan Eropa Barat, lahirlah *European Convention on Human Rights and fundamental Freedoms* (konvensi Eropa tentang Hak-Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Manusia). Demikian pula dikawasan Amerika dan Afrika juga lahir konvensi-konvensi regional tentang hak-hak asasi manusia. Pada tahun 1966, Majelis Umum PBB berhasil menyepakati dua instrumen Hak-Hak Asasi Manusia, yakni, *Covenant on Civil and Political Rights* dan *Covenant on Economic and Cultural Rights*. Selanjutnya, berbagai instrumen Hak-Hak Asasi Manusia baik dalam ruang lingkup global dan regional, maupun yang bersifat sektoral serta spesifik, mulai bermunculan<sup>4</sup>.

Semua ini dengan akibat-akibat yang tidak berbeda dengan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh Perang Dunia II, yakni tersentuhnya nilai-nilai kemanusiaan universal yang tidak lagi mengenal batas-batas wilayah negara, perbedaan ras, warna kulit, suku, etnis, agama, dan kepercayaan. Sebagai konsekuensinya, muncullah usaha-usaha untuk menginternasionalisasikan kejahatan-kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal ini dan mengaturnya dalam

---

<sup>4</sup> Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung 2004, hal 23.

bentuk instrumen-instrumen hukum internasional, seperti perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi internasional.

Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*), setelah diterapkan dalam proses peradilan para penjahat perang oleh Mahkamah Militer Internasional di Nurenberg 1946 dan Tokyo 1948, selanjutnya berkembang dalam wacana akademik dalam bentuk karya-karya ilmiah para ahli hukum internasional.

Berdasarkan pengaturan pada Statuta Mahkamah Internasional menegaskan empat jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksi dari Mahkamah<sup>5</sup>, yakni kejahatan perang (*war crimes*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes Against humanity*), kejahatan agresi (*crimes aggression*) dan kejahatan genocide (*crimes of genocide*). Sedangkan yang termasuk dalam ruang lingkup kejahatan terhadap kemanusiaan adalah seperti yang tertuang dalam Pasal 7 dalam Statuta Roma 1998.

Jadi mengenai ruang lingkup dari kejahatan terhadap kemanusiaan sudah mengalami perluasan jika dibandingkan dengan ruang lingkungannya pada awal mula kemunculannya, yakni sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Statuta Mahkamah Militer Internasional (perjanjian London, 1945). Perluasan ini disebabkan karena perkembangan dari berbagai bentuk dan jenis kejahatan-kejahatan itu sendiri. Tentu saja secara hipotesis dapat dikemukakan, bahwa pada masa-masa yang akan datang dengan semakin bertambah atau berkembangnya bentuk dan jenis-jenis kejahatan maka ruang lingkup kejahatan terhadap kemanusiaan juga semakin bertambah luas. Jadi, untuk sementara waktu dapat dikatakan, bahwa apa yang dinamakan kejahatan

---

<sup>5</sup> Pasal 5 Statuta Mahkamah Pidana Internasional (Traktat Roma, 1998)

terhadap kemanusiaan (*Crimes Against humanity*) ini hanyalah merupakan himpunan atau kumpulan dari beberapa kejahatan yang dapat saling berkaitan satu sama lainnya, yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan secara universal.

Problema yang muncul yaitu, negara mana yang dapat mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*), hal tersebut berkaitan dengan masalah yurisdiksi negara dalam hukum internasional.

Dalam konteks ini, lembaga peradilan internasional atau negara mana yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan terhadap kemanusiaan ini, yakni tunduk terhadap yurisdiksi negara tempat terjadinya, negara tempat timbulnya korban, atau negara tempat si pelaku berkewarganegaraan. Atau apakah semua negara di dunia ini memiliki yurisdiksi yang sama terhadap kejahatan kemanusiaan tersebut<sup>6</sup>. Kejahatan terhadap kemanusiaan secara mendasar berhubungan erat dengan tersentuhnya nilai-nilai kemanusiaan secara universal, maka akan tepat bila atas kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut diberlakukan yurisdiksi universal. Berdasarkan yurisdiksi universal, jika ditinjau dari hukum internasional bahwa setiap negara berhak, berkuasa, ataupun berwenang dalam mengadili si pelaku, tanpa memandang siapapun pelakunya atau siapapun korbannya, juga tanpa memandang tempat maupun kapan kejadian tersebut. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum

---

<sup>6</sup> Gultom hasiholan, *Kompetensi mahkamah Pidana Inetrnasional dan Peradilan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Timor Timor*, PT Tatanusa, Jakarta, 2008, hal 157

terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1979)<sup>7</sup>

Ekstradisi adalah proses penyerahan oleh suatu Negara terhadap seorang tersangka atau terpidana karena telah melakukan kejahatan ke Negara lain yang berwenang memeriksa dan mengadli kejahatan tersebut<sup>8</sup>. Menyadari hal tersebut di atas, pada umumnya setiap negara merasakan perlunya kerjasama antara negara dalam upaya pencarian, penangkapan dan penyerahan pelaku kejahatan. Untuk tujuan tersebut masing-masing negara membuat Undang-undang Ekstradisi dan membuat Perjanjian Ekstradisi dengan negara lain.

Tidak ada aturan umum hukum internasional yang mewajibkan negara untuk menyerahkan para pelaku kejahatan dan juga tidak mewajibkan penyelenggaraan ekstradisi yang dilakukan atas dasar perjanjian formal ataupun kesepakatan (tanpa ada perjanjian) atas dasar prinsip resiprositas. Praktek-praktek tentang pengambilan dan membawa kembali seorang pelaku kejahatan dari satu negara yang melarikan diri ke negara lain, sudah berulang dilakukan dengan cara dan prosedur yang sama di seluruh atau sebagian besar kawasan di dunia ini. Proses atau perilaku yang sama dan berulang secara berkesinambungan inilah yang kemudian berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional, yang kemudian dibentuk aturan hukum yang dibuat

---

<sup>7</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008, Hlm 12

<sup>8</sup> M budiarto, *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981, Hlm 7



melalui perjanjian-perjanjian internasional baik secara bilateral, multilateral maupun regional. Yang diimplementasikan ke dalam bentuk perundang-undangan oleh masing-masing negara<sup>9</sup>.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis ingin lebih mengetahui tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against humanity*) dan Penerapan Yurisdiksi Universal Melalui Mekanisme Ekstradisi. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana Penerapan Yurisdiksi Universal atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against humanity*) melalui Mekanisme Ekstradisi?
2. Bagaimana Peradilan atas Pelaku Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against humanity*) oleh Badan Peradilan Internasional Berdasarkan Yurisdiksi Universal?


## **C. TUJUAN PENULISAN**

Tujuan skripsi ini adalah untuk membahas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against humanity*) dan Penerapan Yurisdiksi Universal Melalui Mekanisme Ekstradisi, yakni :

1. Untuk mengetahui Penerapan Yurisdiksi Universal atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against humanity*) melalui Mekanisme Ekstradisi

---

<sup>9</sup> *Sumber Hukum Internasional*, lihat penjelasan di <http://www.tribun-timur.com>



2. Untuk mengetahui Proses Peradilan atas Pelaku Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against humanity*) oleh Badan Peradilan Internasional Berdasarkan Yurisdiksi Universal?

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, akan menambah dan memperluas pengetahuan dalam hal kebijakan dalam rangka pengembangan ide perlindungan masyarakat dan pembinaan individu serta di sisi lain akan menambah dan memperluas pengetahuan dalam hal kebijakan, khususnya mengenai “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against humanity*) dan Penerapan Yurisdiksi Universal Melalui Mekanisme Ekstradisi”.
2. Secara praktis, dapat digunakan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya pembaharuan hukum Internasional maupun hukum Nasional dapat juga sebagai bahan referensi bagi rekan-rekan Mahasiswa Hukum lainnya.

#### **E. METODE PENELITIAN**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan ini merupakan jenis penulisan yuridis normative. Pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistemasi terhadap bahan-

bahan hukum tertulis<sup>10</sup>. Penelitian ini akan mencoba membandingkan perbedaan persamaan yang terdapat dalam aneka macam sistem hukum. Penelitian ini akan memberikan analisa dengan menggunakan bahan-bahan hukum tertulis yang juga membandingkan perbedaan dan permasalahan mekanisme penyelesaian masalah mengenai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against humanity*) dan Penerapan Yurisdiksi Universal Melalui Mekanisme Ekstradisi

## 2. Teknik Pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini pengumpulan data yang dilakukan studi kepustakaan yang akan dilaksanakan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. Literatur-literatur tersebut diperoleh tidak hanya melalui perpustakaan, akan tetapi ada sebagian yang diperoleh melalui situs internet yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan hukum maupun data yang telah diolah terlebih dahulu. Data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sri Mamuji.et.al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal 68.

<sup>11</sup> Amiruddin dan H.Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.

#### b. Sumber Data

1. *Bahan Hukum Primer*, yakni dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah data-data yang didapatkan melalui buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, data-data dari internet, majalah-majalah hukum, konvensi-konvensi Internasional yang terkait, Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan.
2. *Bahan Hukum Sekunder*, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dengan cara menelusuri bahan-bahan literature yang relevan dengan penelitian seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum baik yang berupa buku-buku hukum, jurnal, artikel-artikel dan juga berasal dari perpustakaan pribadi, perpustakaan Universitas Sriwijaya, Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan, dan juga data-data yang berasal dari berbagai situs Internet.
3. *Bahan Hukum Tersier*, yakni Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum).

#### F. ANALISIS DATA

Pendekatan yang mempengaruhi metode pengolahan dan analisis data, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 6, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2001, hal 37



analisa secara kualitatif,<sup>13</sup> yaitu menganalisis data yang berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis. Penguraian data informasi yang berhubungan dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis terhadap data yang mempunyai bobot dalam hubungan dengan pokok permasalahan.

---

<sup>13</sup> *Ibid*

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andre Sudjatmoko, 1999, *Perlindungan HAM dalam hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional*, Pusat Studi Hukum Humaniter, Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta
- Arthur Nussbaum, 1969, Terjemahan Sam Suheidi, *Sejarah Hukum internasional*. Bina Cipta, Bandung
- Eddy Damian, 1991, *Kapita Selekta Hukum Internasional* , Alumni, Bandung
- Eddy O.S. Hiariej, 2010, *Pengadilan atas Beberapa kejahatan Serious terhadap HAM*, Erlangga, Yogyakarta
- Gultom Hasiholan Gultom, 2006, *Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dan Peradilan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di Timor Timur*, PT Tatanusa , Jakarta
- ICRC (*International Committe of The Red Cross*), 1977, *Protokol Additional to the Geneva Convention 1949*, Geneva.
- \_\_\_\_\_ 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Miamita Print, Jakarta
- I Wayan Parthiana, 1993, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_ 2004, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung
- \_\_\_\_\_ 2004, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung,
- \_\_\_\_\_ ,1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*,

Refika Aditama, Bandung

Mochtar Kusumaatmaja, 1999, *Konvensi-konvensi Palang Merah 1949*, Bina Cipta,

Bandung

\_\_\_\_\_, 1978, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung

M. Budiarto, 1980, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Azasi*

*Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Romli Atmasasmita, 2011, *Hukum Tentang Ekstradisi*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta

#### JURNAL

Cassese, Antonio, 2008, "*International Criminal Law*", Oxford University Press,

dalam <http://www.pdf66787.uuihh.org/international-criminal-law/pdf/ac>

diakses tanggal 1 Februari 2014

Ilias Bantekas and Susan Nash, 2003, "*International Criminal Law*", *Second Edition*,

Cavendish Publishing, Australia dalam [http://www.justice.gov.tr/e-](http://www.justice.gov.tr/e-journal/pdf/GenocideCrimes.pdf)

[journal/pdf/GenocideCrimes.pdf](http://www.justice.gov.tr/e-journal/pdf/GenocideCrimes.pdf) diakses tanggal 20 Januari 2014

J.Paust, Jordan, 1996, "*International Criminal law, Cases and Matrerials*", Carolina

Academic Press, North Carolina, dalam

<http://www.pdf2955.vsapdf.org/international-criminal-law-cases-and->

[materials-carolina-ac-P-7239933.pdf](http://www.pdf2955.vsapdf.org/international-criminal-law-cases-and-materials-carolina-ac-P-7239933.pdf) diakses tanggal 20 Januari 2014

Kennet, S. Gallant, 2003, "*Jurisdiction to Adjudicate and Jurisdiction to Prescribe in Internasional Criminal Court*", Villanova Law Riview, dalam <http://www.ualr.edu/law/files/2010/11/Kenneth-Gallant-curriculum-vitae.pdf> diakses tanggal 20 Januari 2014

Leila Nadya Sadat and S. Richard Carden , 2000, "*The new international criminal court: an uneasy revolution*", Geortgetown Law Journal, dalam [http://www.law.wustl.edu/faculty\\_profiles/documents/sadat/cvcurrent2-14.pdf](http://www.law.wustl.edu/faculty_profiles/documents/sadat/cvcurrent2-14.pdf) diakses tanggal 23 Januari 2014

Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat. 2000." *Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional*", Elsam, dalam <http://www.dc368.elsam.com/doc/3BaLkYpE/preview.html> diakses tanggal 23 Januari 2014

May, Larry, 2005, "*Crimes Against Humanity A Normative Account*", Cambridge University Press, dalam <http://www.cambridge.org/.../crimes-against-humanity-normative-account> diakses 11 Januari 2014

O'Brien, John, 2002, "*International law*", Cavendish Publishing, Oregon USA, dalam [http://www.upecen.edu.pe/ebooks/Derecho/Civil/Propiedad/New%20Perspectives%20on%20Property%20Law,%20Obligations%20and%20Restitution.%20Alastair%20Hudson%20\(Ed.\).pdf](http://www.upecen.edu.pe/ebooks/Derecho/Civil/Propiedad/New%20Perspectives%20on%20Property%20Law,%20Obligations%20and%20Restitution.%20Alastair%20Hudson%20(Ed.).pdf) diakses tanggal 11 Desember 2013



Sri Rahayu Oktoberina, 2005, "*Prinsip Yurisdiksi Universal dalam Praktek Negara-negara dalam Pro Justisia No. 1/2005*", Fakultas Hukum Universitas Parahryangan dalam <http://www.elearning.unpar.ac.id/course/category.php?id=45> diakses tanggal 14 Januari 2014

Sedat, Leila Nadya dan Carden, S Richard, 2002, "*Restatement of Foreign Relations Law of the United State*, Camberg University, dalam <http://www.directory.westlaw.com/default.asp?GUID...RS=W&VR=2.0> diakses tanggal 15 Januari 2014

Tien Saefullah, , 2002, "*Hubungan antara Yurisdiksi Universal dengan Kewajiban Negara Berdasarkan Prinsip Aut Dedere Aut Judicare dalam Tindak Pidana Penerbangan dan Implementasinya di Indonesia*", Volume I No. 1, Jurnal Hukum Internasional FH. Universitas Padjajaran, dalam <http://www.fh.unpad.ac.id/.../penerapan-yurisdiksi-universal-terhadap-kejahatan-terorisme-menurut-hukum-internasional-dan-nasional/> diakses tanggal 12 Januari 2014

Xavier Philippe, 2006, "*The principles of universal jurisdiction and complementarity: how do the two principles intermesh*", dalam "*International Review of the Red Cross*", Volume 88 Number 862 June, Geneva : ICRC, dalam [http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc\\_862\\_philippe.pdf](http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_862_philippe.pdf) diakses tanggal 20 Februari 2014

## DOKUMEN

1. Statuta Roma 1998.
2. *Kunarac Appeal Judgement*, Paragraf 94
3. *Prosecutor v Akayesu, Judgement*, No. ICTR-96-4-T, paragraf 580, 2 September 1998
4. *Prosecutor v Musema, Judgement*, No. ICTR-96-13-T, paragraf 204, 27 Januari 1998

## INTERNET

Anonym, *Berjalan Menuju Roma (Refleksi Berlakunya Statuta Roma)*,

<http://KompasOnline.com>, 2002, diakses tanggal 14 Desember 2013

\_\_\_\_\_ *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes Against humanity)*,

<http://www.organisasi.com>, 2003, diakses tanggal 14 Desember 2013

\_\_\_\_\_ *Basic Facts on Universal Jurisdiction, Prepared for the Sixth Committee of the United Nations General Assembly*,

<http://www.hrw.org/news/2009/10/19/basic-facts-universal-jurisdiction>

diakses tanggal 30 februari 2014

\_\_\_\_\_ *Pengantar Hukum Kebiasaan Internasional*, [http://www.e-](http://www.e-bookspdf.org/download/international-law-j-g-starke.html)

[bookspdf.org/download/international-law-j-g-starke.html](http://www.e-bookspdf.org/download/international-law-j-g-starke.html), 2006, diakses

tanggal 3 Maret 2014

Cesare, *Politics and Jurisdiction Theory, Based on Delict of Beccaria Case*,  
<http://www.laits.utexas.edu/poltheory/beccaria/delitti/delitti.c35.html>, diakses  
15 Januari 2011.

Inggrid DSB, *Ekstradisi (Pengertian, Sejarah dan Perkembangan)*,  
[http://www.internationaloflawupd.blogspot.com/2012/10/01\\_archive.html](http://www.internationaloflawupd.blogspot.com/2012/10/01_archive.html)  
diakses tanggal 12 Desember 2013

Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat, "*Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional*  
",2000, dalam  
<http://www.clsam.com/artikelhukum/csafca/statuta+roma+mahkamah+pidana+internasional/html> diakses tanggal 30 Januari 2014

ICC Staff, *Final act of the United Nations diplomatic conference of plenipotentiaries on the establishment of an international criminal court*, ICC official website,  
<http://www.icc.org> , 2000, diakses tanggal 14 Desember 2013

International Court of Justice, *Advisory Opinion of 11 April 1949 on Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations*,  
<http://www.icjnow.org/review/on/screen> , 2002, diakses tanggal 31 Januari 2014

\_\_\_\_\_ "*Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal)*", 2012, <http://www.icjnow.org/review/on/screen> , diakses tanggal 31 Januari 2014

\_\_\_\_\_ "*Fisheries Jurisdiction (Merits) Case (1974) ICJ Reports*, hal 3 dan *North Sea Continental Shelf Cases (1969) ICJ Report*, 2011

<http://www.icj.org/reports/log/case/NSCSC.html> diakses tanggal 21 Januari 2014

— “ *Anglo Norwegian Fisheries Case (1951) ICJ Report*”, 2011  
<http://www.icj.org/reports/log/case/anglofisheriescase.html> diakses tanggal 21 Januari 2014

— “*Asylum Case (1950) ICJ Reports, 2011* dalam  
<http://www.icj.org/reports/log/case/asylumcase/1950.html> diakses tanggal 25 Januari 2014

Marcella Elwina. S, *Mengatur Kejahatan Perang*, <http://www.suaramerdeka.com>, 20 Desember. 2009, diakses tanggal 20 Januari 2014

Organisasi – komunitas dan Perpustakaan, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes Against humanity)*, <http://www.sekitarkita.com> , 2003, diakses tanggal 15 Desember 2013

Sumaryo Diereito, “*Kejahatan terhadap Kemanusiaan*”,  
<http://www.yayasanhak.minihub.org> 30 Januari 2001, diakses tanggal 20 Januari 2014

Zain Al-Muhtar, *Mengenal Lebih Dekat ICC*, <http://www.sergie-zainovsky.blogspot.com> 20 Oktober 2012, diakses tanggal 20 Desember 2013